



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N

2 Nomor 148/Pid.B/2017/PN Bdw

3 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4 Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

5 Nama : **BUHARI Bin NITO;**
6 Tempat lahir : Bondowoso;
7 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /
03 Januari 1985;
8 Jenis kelamin : Laki-laki;
9 Kebangsaan : Indonesia;
10 Tempat tinggal : Dusun Karang
tengah, RT. 004 / RW. 002,
Desa Jetis, Kecamatan Curahdami,
Kabupaten Bondowoso;
11 Agama : Islam;
12 Pekerjaan : Wiraswasta;
13 Pendidikan : SD;

14 Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

15 Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

5Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

17

18

19

20 **Pengadilan Negeri tersebut;**

21 Telah mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;

22 Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa
Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-III-49/BONDO/07/2017
tertanggal 01 Agustus 2017;

23 Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

24 Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara
ini;

25 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa;

26 Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum Nomor Reg.Perk.:PDM-III-49/BONDO/08/2017 yang
dibacakan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Buhari bin Nito terbukti bersalah
melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau
memiliki bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU.No.12/drt/1951 dalam
dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Buhari bin
Nito selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap
ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing
berisi 1 (satu) Kg bahan peledak jenis petasan;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Asttin warna coklat
kombinasi merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
- 27Dirampas untuk dimusnahkan;

2Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Yamaha type IPA
No.Pol.P-5159-AF beserta STNK nya;
28Dikembalikan ke Terdakwa Buhari bin Nito;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

29 Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

30 Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

31 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

32 DAKWAAN

33 -----Bahwa ia terdakwa Buhari bin Nito pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 16.30 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Juni 2017, bertempat di jalan didesa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sebagai berikut:

34-----
-----Berawal terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Dul (belum tertangkap), dan waktu itu sdr. Dul meminta tolong kepada terdakwa untuk dibeliakan obat mercon/petasan dengan imbalan uang sejumlah Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju meskipun terdakwa tahu bahwa menguasai atau menyimpan obat mercon/ petasan tersebut dilarang, selanjutnya sdr. Dul pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa setelah diberi uang sejumlah Rp.260.000,- (dua

2Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) lalu berangkat ke rumah sdr. Tivi (belum tertangkap) untuk membeli obat mercon/petasan yang bertempat tinggal di sebelah utara pemandian Tasnan desa Grujungan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159- AF warna biru, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Tivi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun saat itu sdr. Tivi meminta tambahan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya yang diberikan terdakwa kepada sdr. Tivi sebesar Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. Tivi menyerahkan bahan peledak berupa bubuk mercon/petasan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan bubuk mercon/petasan tersebut didalam tas selempang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr. Dul dengan naik sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru mau menyerahkan obat mercon/petasan tersebut, namun setelah sampai di jalan setapak atau Gang area persawahan terdakwa berhasil ditangkap petugas Polsek Bondowoso Kota, dan petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 (satu) Kg masing-masing berisi 1 (satu) Kg bahan peledak, 1 (satu) buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah, 1 (satu) unit HP merk Cros warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P- 5159-AF warna biru besert STNKB nya, dan sesuai hasil uji laboratorium kriminalistik Polda jatim Nomor : No.Lab. : 5653/BHF/2017 tanggal 22 Juni 2017 bahwa barang bukti yang disita berupa serbuk petasan didapatkan kandungan kalium klorat (KCL03), sulfur (S) dan serbuk Aluminium (AL) dan senyawa campuran tersebut adalah termasuk bahan peledak jenis low explosive, selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini";

35-----
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU.RI No.12/Drt/1951;

36 Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan Persidangan dilanjutkan;

2Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 (satu) Kg bahan peledak jenis petasan;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah;
- 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;
- 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF beserta STNK nya;

38 Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

39 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Putut Setiawan,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Bunder RT 008 RW 003 Desa Pancoran Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso saksi telah menangkap terdakwa karena telah menguasai atau menyimpan bahan peledak yaitu menyimpan obat petasan;
- Bahwa obat yang disimpan oleh terdakwa adalah berupa bubuk misiu jenis TNT yaitu serbuk campuran dari belerang, brwon serta potassium;
- Bahwa waktu itu yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama-sama rekannya dari Polsek Bondowoso Kota;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya medapat informasi bahwa ada seseorang diduga telah menjual bahan peledak, kemudian saksi melaporkan ke Kapolsek Bondowoso Kota selaku atasan, lalu saksi diperintahkan mengecek kebenaran informasi dengan di bekali surat tugas dan selanjutnya saksi dan rekannya menuju lokasi, dan benar di Dusun Bunder Desa Pancoran

2Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan setapak area persawahan saksi mendapati pelaku sedang membawa dan memiliki bahan peledak berupa serbuk mercon/petasan dan selanjutnya saksi dan rekannya menangkap terdakwa serta mengamankan barang buktinya;

40

41

42

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 Kg bahan peledak, 1 buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah, 1 unit HP merk Cros warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru besert STNKB nya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya sewaktu membawa bahan obat mercon/petasan tersebut;
- Bahwa bahan obat mercon tersebut dapat mengakibatkan ledakan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat mercon tersebut dibeli dari sdr. Tivi (belum tertangkap) dengan harga Rp.120.000,- per kilonya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dalam menyimpan obat petasan dan selongsong petasan tersebut tidak ijin dari pihak yang berwajib;

43 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wilio Agus Styawan,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Bunder RT 008 RW 003 Desa Pancoran Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso saksi telah menangkap terdakwa karena telah menguasai atau menyimpan bahan peledak yaitu menyimpan obat

2Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan;

- Bahwa obat yang disimpan oleh terdakwa adalah berupa bubuk misiu jenis TNT yaitu serbuk campuran dari belerang, brwon serta potassium;
- Bahwa waktu itu yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama-sama rekannya dari Polsek Bondowoso Kota;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya medapat informasi bahwa ada seseorang diduga telah menjual bahan peledak, kemudian saksi melaporkan ke Kapolsek Bondowoso Kota selaku atasan, lalu saksi diperintahkan mengecek kebenaran informasi dengan di bekali surat tugas dan selanjutnya saksi dan rekannya menuju lokasi, dan benar di Dusun Bunder Desa Pancoran tepatnya di jalan setapak area persawahan saksi mendapati pelaku sedang membawa dan memiliki bahan peledak berupa serbuk mercon/petasan dan selanjutnya saksi dan rekannya menangkap terdakwa serta mengamankan barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 Kg bahan peledak, 1 buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah, 1 unit HP merk Cros warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru besert STNKB nya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya sewaktu membawa bahan obat mercon/petasan tersebut;
- Bahwa bahan obat mercon tersebut dapat mengakibatkan ledakan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat mercon tersebut dibeli dari sdr. Tivi (belum tertangkap) dengan harga Rp.120.000,- per kilonya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dalam menyimpan obat petasan dan selongsong petasan tersebut tidak ijin dari pihak yang berwajib;

2Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

45 Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

46 Menimbang, bahwa Terdakwa Buhari Bin Nito di depan Persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Bunder RT 008 RW 003 Desa Pancoran Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Bondowoso Kota karena telah menguasai atau menyimpan bahan peledak yaitu menyimpan obat petasan;
- Bahwa obat yang disimpan oleh terdakwa adalah berupa bubuk misiu jenis TNT yaitu serbuk campuran dari belerang, brwon serta potassium;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Dul (belum tertangkap), dan waktu itu sdr. Dul meminta tolong kepada terdakwa untuk dibeli obat mercon/petasan dengan imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju meskipun terdakwa tahu bahwa menguasai atau menyimpan obat mercon/ petasan tersebut dilarang, selanjutnya sdr. Dul pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa setelah diberi uang sejumlah Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu berangkat ke rumah sdr. Tivi (belum tertangkap) untuk membeli obat mercon/petasan yang bertempat tinggal di sebelah utara pemandian Tasnan desa Grujugan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Tivi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun saat itu sdr. Tivi meminta tambahan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya yang diberikan terdakwa kepada sdr. Tivi sebesar Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. Tivi menyerahkan bahan peledak berupa

2Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk mercon/petasan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan bubuk mercon/petasan tersebut didalam tas selempang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr. Dul dengan naik sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru mau menyerahkan obat mercon/petasan tersebut, namun setelah sampai di jalan setapak atau Gang area persawahan terdakwa berhasil ditangkap petugas Polsek Bondowoso Kota;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 Kg bahan peledak, 1 buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah, 1 unit HP merk Cros warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru besert STNKB nya;

47

48

- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya sewaktu membawa bahan obat mercon/petasan tersebut;
- Bahwa bahan obat mercon tersebut dapat mengakibatkan ledakan;
- Bahwa obat mercon tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. Tivi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 120.000.- per kilonya;

49 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Bunder RT 008 RW 003 Desa Pancoran Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Bondowoso Kota karena telah menguasai atau menyimpan bahan peledak yaitu menyimpan obat petasan;
- Bahwa obat yang disimpan oleh terdakwa adalah berupa bubuk misiu jenis TNT yaitu serbuk campuran dari belerang, brwon serta potassium;

2Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Dul (belum tertangkap), dan waktu itu sdr. Dul meminta tolong kepada terdakwa untuk dibeli obat mercon/petasan dengan imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju meskipun terdakwa tahu bahwa menguasai atau menyimpan obat mercon/ petasan tersebut dilarang, selanjutnya sdr. Dul pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa setelah diberi uang sejumlah Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu berangkat ke rumah sdr. Tivi (belum tertangkap) untuk membeli obat mercon/petasan yang bertempat tinggal di sebelah utara pemandian Tasnan desa Grujugan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Tivi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun saat itu sdr. Tivi meminta tambahan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya yang diberikan terdakwa kepada sdr. Tivi sebesar Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. Tivi menyerahkan bahan peledak berupa bubuk mercon/petasan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan bubuk mercon/petasan tersebut didalam tas selempang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr. Dul dengan naik sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru mau menyerahkan obat mercon/petasan tersebut, namun setelah sampai di jalan setapak atau Gang area persawahan terdakwa berhasil ditangkap petugas Polsek Bondowoso Kota;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 Kg bahan peledak, 1 buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah, 1 unit HP merk Cros warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru besert STNKB nya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya sewaktu membawa bahan obat mercon/petasan tersebut;
- Bahwa bahan obat mercon tersebut dapat mengakibatkan ledakan;

2Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat mercon tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. Tivi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 120.000.- per kilonya;

50 Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

51 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

52

53

54 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau bahan peledak;

55 Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

56 Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Buhari Bin Nito sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

57 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

58 Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

2Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan amunisi atau bahan peledak;

59 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Bunder RT 008 RW 003 Desa Pancoran Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Bondowoso Kota karena telah menguasai atau menyimpan bahan peledak yaitu menyimpan obat petasan;

60 Menimbang, bahwa obat yang disimpan oleh terdakwa adalah berupa bubuk misiu jenis TNT yaitu serbuk campuran dari belerang, brwon serta potassium;

61

62

63 Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. Dul (belum tertangkap), dan waktu itu sdr. Dul meminta tolong kepada terdakwa untuk dibeliakan obat mercon/petasan dengan imbalan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju meskipun terdakwa tahu bahwa menguasai atau menyimpan obat mercon/ petasan tersebut dilarang, selanjutnya sdr. Dul pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa setelah diberi uang sejumlah Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu berangkat ke rumah sdr. Tivi (belum tertangkap) untuk membeli obat mercon/petasan yang bertempat tinggal di sebelah utara pemandian Tasnan desa Grujungan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Tivi lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun saat itu sdr. Tivi meminta tambahan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya yang diberikan terdakwa kepada sdr. Tivi sebesar Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. Tivi menyerahkan bahan peledak berupa bubuk mercon/petasan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan bubuk

2Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN BdW

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon/petasan tersebut didalam tas selempang milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr. Dul dengan naik sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru mau menyerahkan obat mercon/petasan tersebut, namun setelah sampai di jalan setapak atau Gang area persawahan terdakwa berhasil ditangkap petugas Polsek Bondowoso Kota;

64 Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah berupa : 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 Kg bahan peledak, 1 buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah, 1 unit HP merk Cros warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF warna biru besert STNKB nya;

65 Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijinnya sewaktu membawa bahan obat mercon/petasan tersebut;

66 Menimbang, bahwa bahan obat mercon tersebut dapat mengakibatkan ledakan;

67 Menimbang, bahwa obat mercon tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. Tivi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 120.000.- per kilonya;

68 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

69 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

70 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

71 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

2Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak Menguasai atau Memiliki Bahan Peledak" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

73 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

74 Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

75 Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

76 Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

77 Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

78 Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

79 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 (satu) Kg bahan peledak jenis petasan;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah;
- 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;

2Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Yamaha type IPA
No.Pol.P-5159-AF beserta STNK nya;

80 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

81 Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

82 Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

83

84 Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12/Drt/1951 Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

85 M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Buhari Bin Nito tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai atau Memiliki Bahan Peledak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buhari Bin Nito oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kantong plastik ukuran 1 Kg masing-masing berisi 1 (satu) Kg bahan peledak jenis petasan;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Asttin warna coklat kombinasi merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam;

2Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN BdW

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Yamaha type IPA No.Pol.P-5159-AF beserta STNK nya;
- 87Dikembalikan ke Terdakwa Buhari bin Nito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

88 Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 dengan Susunan Majelis BOKO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH dan DANIEL MARIO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh EVI LUGITO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

89

90	Hakim-Hakim Anggota,	97	Hakim Ketua Majelis,
	91		98
	92		99
93	<u>INDAH NOVI SUSANTI,</u>	100	<u>BOKO, SH.MH</u>
	<u>SH.MH</u>		
	94		
95			
96	<u>DANIEL MARIO, SH.MH</u>		
	101		Panitera Pengganti,
	102		
	103		
	104		<u>WIWIK SUTJIATI, SH</u>

2Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Bdw

3